Hoistway Plan

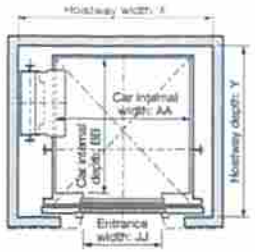

Shown for CO doors
Counterweight side drop
(Capacity 630kg – 1050kg)

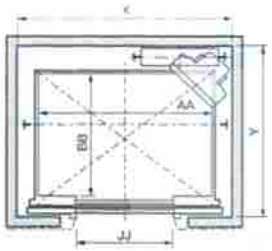

Shown for CO doors
Counterweight rear drop
(Capacity 1150kg – 1600kg)

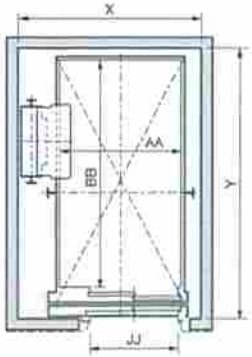

Shown for 2S doors
Counterweight side drop
(Capacity 450kg – 1050kg)

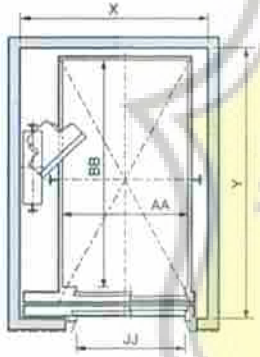

Shown for 2S doors
Counterweight side drop
(Capacity 1150kg – 1600kg)

Hoistway Section

Note: Hoistway section for Capacity of 1150 – 1600kg is slightly different from this figure.

Rated Load, Speed, Door Type, Car Internal Dimensions & Hoistway Dimensions

Code number	Number of persons *1	Rated load (kg)	Rated speed (m/sec)	Door type *2	Car internal dimensions (mm) AAxBB	Entrance width JJ (mm)	Minimum hoistway dimensions (mm) *3 X x Y *4	PD *5	OH *6
P6	6	450	1.0	2S	950x1300	800	1500x1700	1300	3600
					1000x1200		1550x1700		
P7	7	550	1.0	2S	1100x1300	800	1650x1700	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
P8	8	630	1.0	CO	1100x1400	900: Standard 800: Optional	1950x1720 (JJ=900) *5 1800x1720 (JJ=800) *5	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
			1.0	2S			1650x1800 (JJ=900) 1650x1800 (JJ=800)	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
P11	11	825	1.0	CO	1350x1400	900: Standard 800: Optional	2025x1720 (JJ=900) *5 1925x1720 (JJ=800) *5	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
			1.0	2S		900: Standard 1100: Optional	1900x1800 (JJ=900) 1950x1800 (JJ=1100)	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
P14 wide type	14	1050	1.0	CO	1600x1400	1100: Standard 900: Optional	2415x1720 (JJ=1100) *5 2215x1720 (JJ=900) *5	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
			1.0	2S		1100	2215x1800	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
P14 deep type			1.0	CO	1100x2100	900: Standard 800: Optional	1965x2420 (JJ=900) *5 1865x2420 (JJ=800) *5	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
			1.0	2S			1715x2500 (JJ=900) 1715x2500 (JJ=800)	1300	3600
			1.6					1400	3750
			1.75					1450	3850
P17	17	1275	1.0	CO	2000x1400	1100	2490x1960 *5	1550	4100
			1.6					1650	4250
			1.75					1700	4350
			1.0	2S	1200x2300	1100	2065x2670	1550	4100
			1.6					1650	4250
			1.75					1700	4350
P21	21	1600	1.0	CO	2100x1600	1100	2590x2160 *5	1550	4100
			1.6					1650	4250
			1.75					1700	4350
			1.0	2S	1400x2400	1200	2215x2770	1550	4100
			1.6					1650	4250
			1.75					1700	4350

Specifications

Specifications		1.0 m/sec	1.6 m/sec	1.75 m/sec
Maximum number of stops	450kg	22	—	
	550kg, 630kg, 825kg, 1050kg		30	
	1275kg, 1600kg		26	
Maximum travel (m)	450kg	60	—	
	550kg, 630kg, 825kg, 1050kg		80	
	1275kg, 1600kg		70	
Minimum floor height (mm)		2500 *7		

Notes
*1: Number of persons is calculated at 75kg per person, as required by EN81-1 code (1998). (Please inquire for non-EN code specifications.)
*2: CO: 2-panel center opening doors, 2S: 2-panel side opening doors (optional).
*3: Hoistway dimensions (X, Y, PD and OH) shown in the table are with standard specifications.
*4: Hoistway dimensions (X & Y) shown in the table are after pit waterproofing and do not include plumb tolerance.
*5: Hoistway dimensions (X & Y) should be increased if fireproof landing door is required.
*6: PD and OH dimensions should be increased when TR is over 30 meters.
*7: Some of specifications require more than 2,500mm as a minimum floor height. Please consult us if the floor height is less than "Entrance height+700".

Operation System

1-car selective collective (1C-2BC)	Standard
2 to 4-car group control ΣAI-22 system	Optional

Legal Compliance

The ELENESSA Series-AP complies with EN81-1.
It can also comply with other national regulations, so please consult us.

Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Semarang

Selamat Datang Di Website Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang

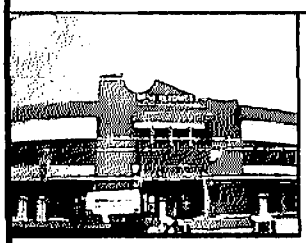

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

TB

Fire-proof door

美心防火門

鋼質防火門

Steel fire-proof door & frame is made of cold-rolled steel. The door is insulated with fire-proof material, with its hardware meeting fire-proof, integrity and insulation requirements.

Specifications
A fire-proof material infilled
B normally used with door closer.
C hardware fire-rating temp.≥950℃.
D only available in outswing opening
E frame should be installed with fire-proof rubber seal
F door steel skin 0.8-1.2mm.
Frame steel. 1.2-1.5mm.

鋼質防火門是用冷薄鋼板作門板、門框、骨架等，在門板內部填充不燃材料，并配以五金件組成防能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求。

特征及要求
A. 內填充為不燃性材料
B. 應使用閉門器
C. 五金件的熔融溫度>950℃
D. 只設外開
E. 門框應裝防火密封條
F. 門面材料：0.8-1.2mm，門框：1.2-1.5mm冷軋。

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)

KOTA SEMARANG

BAGIAN WILAYAH KOTA III

(KECAMATAN SEMARANG UTARA DAN KECAMATAN SEMARANG BARAT)

TAHUN 2000 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

ang :

a sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah
li dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.
a Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III (BWK III) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota III
tan Semarang Utara, Dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
embali.
a untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata
ota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000 – 2010.

at :

ng-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
n Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
ng-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
ng-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3046);
ng-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 3186);
ng-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3274);
ng-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3299);
ng-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
ng-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3427);
ng-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
n Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
ng-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
n Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
ang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3495);
ang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3501);
ng-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
n Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
ng-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3839);
ng-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4247);
uran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
nor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
uran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
n Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
uran Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3226);

ngan Jalan dan Utilitas : 8,437 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,243 ha;
k 5.5
ngan Jalan dan Utilitas : 7,452 ha;
servasi : 2,190 ha;
k 6.1
ngan Jalan dan Utilitas : 15,710 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,263 ha;
. 6.2
ngan Jalan dan Utilitas : 9,315 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,368 ha;
k 6.3
ngan Jalan dan Utilitas : 12,407 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,273 ha;
7.1
ngan Jalan dan Utilitas : 32,908 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,194 ha;
: 7.2
ngan Jalan dan Utilitas : 20,964 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 2,627 ha;
: 7.3
ngan Jalan dan Utilitas : 17,920 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 4,233 ha;

Pasal 17

ana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran I.C. dan merupakan bagian : terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

ingan transportasi BWK III meliputi :
jaringan jalan
n Rel Kereta Api
s transportasi

Pasal 19

ingan jalan yang berada di BWK III terdiri dari :
rteri Primer meliputi :
t.E Martadinata (AP1, AP2, AP5 dan AP8)
liwangi (AP6 dan AP7)
'os Sudarso (AP3 dan AP4)
Arteri Sekunder meliputi :
Abdulrahman Saleh (AS1 dan AS2)
WR. Supratman (AS3)
Pamularsih (AS4)
Jendral Sudirman (AS5 dan AS11)
Imam Bonjol (AS6)
Merak (AS7)
Mpu Tantular (AS8)
Ronggowarsito (AS9)

lalan Rencana Arteri Semarang – Kendal (AS10)

ı Kolektor Sekunder (KS) meliputi :

ll.Manyaran ke Gatot Subroto (KS1)

ll.Suratmo (KS2)

l.Pamularsih (KS3 dan KS5)

l.Simongan (KS4)

l.Condrokusumo Dalam (KS6)

l.Madukoro (KS7)

l.Letjen Suprapto (KS8)

l.Hasanudin (KS9 dan KS10)

l.Mpu Tantular (KS 11)

l.WR.Supratman (KS12)

n Lokal Sekunder meliputi :

l.Kompleks Puri Anjasmoro (LS1, LS2 dan LS3)

l.Marina (LS4)

l.Tawangsari (LS5)

l.Puri Anjasmoro (LS6)

l.Madukoro (LS7, LS11 dan LS12)

alan penghubung (Frontage Road) Jl. Yos Sudarso (LS8 dan LS9)

l.Ariloka (LS10 dan LS13)

l.Puspowarno (LS14)

l.Pusponjolo (LS15)

Jl.Penghubung (Frontage Road) Jl.R.E Martadinata (LS16, LS27 dan LS28)

Jl.Kokrosono (LS17, LS18 dan LS19)

Jl.Brotojoyo (LS20)

Jl.Pangung Kidul (LS21)

Jl.Boom Lama (LS22)

Jl.Peres (LS23)

Jl.Inspeksi Kali Semarang (LS24)

Jl.Kapten Laut Wiratno (LS25)

Jl.Petek (LS26)

Jalan lingkungan di Kelurahan Tanjungmas sejajar Inspeksi jalan Arteri Utara (LS29 dan LS30)

Jl.Lingkungan di Kelurahan Gisikdrono (LS31)

Jl.Cakrawala (LS32)

Jl.Hanoman (LS33)

Jalan Lingkungan di kelurahan Kembangarum sejajar Jalan Abdulrahman Saleh (LS34 dan LS35)

Jl.Bojong Salaman (LS36)

Pasal 20

Rel Kereta Api yang berada di BWK III ditetapkan melalui Kelurahan Dadapsari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Plombokan, Kelurahan Bulu Lor, Karangayu, Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Krapyak.

Pasal 21

ranportasi yang berada di BWK III meliputi:

ang sebidang dengan traffic light berada dipertemuan ruas jalan sebagai berikut:

E Martadinata (AP3)

ɔangarum

gito Barat

Pasal 29

:ana penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 23 sampai dengan Pasal 28, tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.J dan I.K dan ın bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Bagian Ketujuh
Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 30

ıtuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan;

ɔ ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 31

n KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

han KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

ıngan dan Jasa :

ermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

market KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

el KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

okoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ɔran KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)

s Umum :

didikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ɔadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

:hatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ıunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

stri KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus)

Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

umahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)

dagangan dan Jasa :

upermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

inimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

otel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

asar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

asilitas Umum :

endidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

eribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

esehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ıngunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

stri KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan:

nahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

agangan dan Jasa

ımarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

el KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

okoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

asar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

silitas Umum

Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :

ahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

jangan dan jasa :

lokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

as Umum :

didikan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

badatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

ehatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

gunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 32

ana Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak an dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 33

n Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap fungsi lahan yang disesuaikan dengan ngan jalan.

Pasal 34

ı Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan sebagai berikut:

rteri Primer, KLB yang ditetapkan :

ıhan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

loran maksimal 4 lantai dan KLB 2,4

jangan dan jasa :

ermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4

narket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

l maksimal 7 lantai dan KLB 4,2

ɔkoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ır maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ı umum :

didikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0

badatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

gunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

ı *Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :*

ıhan maksimal 3 lantai dan KLB 0,6

oran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0

gangan dan jasa :

ermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4

market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

el maksimal 7 lantai dan KLB 4,2

okoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ıs umum :

ikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0

latan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ıtan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ıan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ri maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :

ahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2

ıtoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0

jangan dan jasa :

ermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4

market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

el maksimal 7 lantai dan KLB 4,2

okoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

s umum :

didikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0

badatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

gunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :

ıhan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2

toran maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

angan dan jasa :

ar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2

tokoan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2

umum :

didikan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

badatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

ehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

junan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

Pasal 35

datan Bangunan (Ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan Pasal 34, tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan ıg tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kesembilan
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 36

Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari :

Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :

ıpadan Jalan;

ıpadan Sungai

mpadan Rel Kereta Api;

mpadan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

mpadan Pantai

Sempadan Samping dan Belakang Bangunan.

Pasal 37

npadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya berdasarkan fungsi jalan erikut :

Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :

ahan 32 meter.

ntoran 32 meter.

gangan dan jasa :

permarket 32 meter.

imarket 32 meter.

tel 32 meter.

rtokoan 32 meter.

sar 32 meter.

s umum :

ikan 32 meter.

datan 32 meter.

tan 32 meter.

an Pelayanan Umum 32 meter.

32 meter

rteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :

han 29 meter.

oran 29 meter.

angan dan jasa :

arket 29 meter.

ket 29 meter.

9 meter.

an 29 meter.

9 meter.

umum :

kan 29 meter.

atan 29 meter.

an 29 meter.

an Pelayanan Umum 29 meter.

32 meter

olektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :

han 23 meter.

oran 23 meter.

ngan dan jasa :

narket 23 meter.

23 meter

koan 23 meter.

r 23 meter.

umum :

lidikan 23 meter.

adatan 23 meter.

hatan 23 meter.

ıngunan Pelayanan Umum 23 meter.

Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :

ahan 17 meter.

ıtoran 17 meter.

ıangan dan jasa :

sar 17 meter.

rtokoan 17 meter.

ıs umum :

ndidikan 17 meter.

ribadatan 17 meter.

sehatan 17 meter.

ngunan Pelayanan Umum 17 meter.

Pasal 38

ı sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan dihitung dari batas terluar

g kaki tanggul sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

ngai Banjir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter.
ngai Banjir Kanal Barat sekurang-kurangnya 3 meter.
ngai Banger sekurang-kurangnya 3 meter.

sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggul diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari

ıar sepanjang kaki tanggul.

Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu

ı sampai dinding terluar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

ngai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(tiga) meter, garis sempandan ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter dihitung dari tepi

i pada waktu ditetapkan .

gai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)meter , garis sempandan ditetapkan 15(lima belas) meter dari tepi

pada waktu ditetapkan.

Pasal 39

ıpadan muka bangunan terhadap sempadan Rel Kereta Api dihitung dari as Rel Kereta Api sampai dinding terluar bangunan yang besarnya

ı 15 meter.

Pasal 40

ıpadan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi

ı Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 – 15 meter untuk menara yang ditinggikan dan 5 – 5,5 meter untuk menara yang

ıgikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45^0 dari sumbu penghantar);

ı Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 – 13,5 meter untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 – 4 meter untuk menara yang tidak

ı (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45^0 dari sumbu penghantar);

Pasal 41

padan muka bangunan terhadap sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

is Sempadan pantai alami ditetapkan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

ris Sempadan pantai buatan atau hasil reklamasi ditetapkan berjarak 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

ris Sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah

ı

Pasal 42

ɔadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

ıunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m.

ıunan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah.

ıunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus terpisah.

Bagian Kesepuluh
Penentuan Luas Persil Bangunan